



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD AKBAR;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 99/Pen.Pid/2024/PN PRG tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Mohammad Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD AKBAR ALIAS AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Pencurian yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan dilakukan secara bersama sama*, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP , sebagaimana Dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOHAMMAD AKBAR ALIAS AKBAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1KD1112KK079943, nomor mesin : KD11E-1079232 beserta kuncinya.
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg beserta isinya.
 - 1 (satu) Buah STNK (surat tanda Kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1KD1112KK079943, nomor mesin : KD11E-1079232 Atas nama Pemilik EKO SAPUTRA DWIPA.Dikembalikan kepada saksi Denny Prasetyo Alias Denny.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000; (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa anak laki-laki di keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor No. Reg. Perkara: PDM-81/PRG/06/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I an. **MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR** bersama-sama dengan terdakwa II an. **ADI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 03.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 di Desa Tolai Kec. Torue kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dan dilakukan secara bersama sama"**, terhadap saksi korban DENNY PRASETYO, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 03.45 wita, Terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR dan Terdakwa ADI (DPO) melihat sepeda motor honda CRF parkir di belakang rumah milik saksi korban DENNY PRASETYO, melihat situasi sepi dan hanya ada cahaya lampu Terdakwa berhenti di depan rumah korban dan muncul niat melakukan pencurian atas motor tersebut. Kemudian keduanya berbagi tugas dengan cara Terdakwa ADI (DPO) menunggu diluar sedangkan Terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR menghampiri sepeda motor tersebut yang pada saat itu tidak terkunci ganda. Terdakwa kemudian melihat pintu dapur yang dindingnya terbuat dari seng dan setelah dirasa aman, Terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR berusaha masuk kedalam rumah dengan cara memasukan tangan terdakwa diantara selah dinding seng dengan pintu tersebut dan membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu tersebut dari dalam kemudian setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat kunci sepeda motor di atas lemari dapur dan mengambilnya. Kemudian pada saat terdakwa akan keluar dari dalam dapur terdakwa melihat ada beberapa tabung gas yang disimpan di samping pintu, terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau dan membawanya keluar dari dalam dapur dan memberikanya kepada terdakwa ADI. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF dan langsung membawanya pergi, sesampainya di Parigi terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau tersebut di sebuah toko barang campuran yang terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp.400.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat satus ribu rupiah), uang tersebut kemudian dibagi dua. Terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR bersama-sama dengan Terdakwa ADI kemudian pergi ke Penginapan, setelah sampai di penginapan terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR ditinggal pergi oleh terdakwa ADI dan hingga saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa ADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **I an. MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR** bersama-sama dengan terdakwa **II an. ADI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 03.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 di Desa Tolai Kec. Torue kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, terhadap saksi korban DENNY PRASETYO, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 03.45 WITA, Terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR dan Terdakwa ADI (DPO) melihat sepeda motor honda CRF parkir di belakang rumah milik saksi korban DENNY PRASETYO, melihat situasi sepi dan hanya ada cahaya lampu Terdakwa berhenti di depan rumah korban dan muncul niat melakukan pencurian atas motor tersebut. Kemudian keduanya berbagi tugas dengan cara Terdakwa ADI (DPO) menunggu diluar sedangkan Terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR menghampiri sepeda motor tersebut yang pada saat itu tidak terkunci ganda. Terdakwa kemudian melihat pintu dapur yang dindingnya terbuat dari seng dan setelah dirasa aman, Terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR berusaha masuk kedalam rumah dengan cara memasukan tangan terdakwa diantara selah dinding seng dengan pintu tersebut dan membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu tersebut dari dalam kemudian setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat kunci sepeda motor di atas lemari dapur dan mengambilnya. Pada saat terdakwa akan keluar dari dapur, terdakwa melihat ada beberapa tabung gas yang disimpan di samping pintu, kemudian terdakwa tanpa izin mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau tersebut dan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA CRF, sesampainya di Parigi terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau tersebut di sebuah toko barang campuran yang terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp.400.000,-(empat satus ribu rupiah), uang tersebut kemudian dibagi dua. Terdakwa MOHAMMAD AKBAR alias AKBAR bersama-sama dengan Terdakwa ADI kemudian pergi ke Penginapan dan melepas semua stiker yang ada di sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DENNY PRASETYO Alias DENNY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024 sekitar pukul 03.45 WITA, di rumah Saksi di Dusun IV Desa Tolai Kecamatan Torue Parigi Parigi Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang di ambil atau dicuri adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka MH1KD1112KK079943 dan nomor mesin KD11E-1079232 beserta kuincinya; 2. 1 (satu) Buah STNK (surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor honda CRF dengan Nomor Polisi DN 4632 PF dengan nomor rangka MH1KD1112KK079943 dan nomor mesin KD11E 1079232 atas nama pemilik EKO SAPUTRA DWIPA3. 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau beserta isinya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg milik Saksi tersebut namun Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya setelah melihat di rekaman CCTV milik Toko Madinah yang berada disebelah rumah Saksi, bahwa ada 2 (dua) pelaku namun tidak mengenali kedua pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti cara bagaimana Terdakwa tersebut mencuri atau mengambil sepeda motor milik Saksi saat itu namun setelah melihat rekaman CCTV milik Toko Madinah sebelum Terdakwa melakukan pencurian, pelaku sempat mengambil sebilah seng dan mengguntingnya dan masuk kerumah Saksi dan tak lama kemudian Terdakwa keluar membawa 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) kg dan menyimpan di sepeda motor terdakwa dan kembali masuk ke garasi untuk mengambil sepeda motor Honda CRF dan mendorong untuk membawanya pergi;

- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar atau tembok pembatas;

- Bahwa adapun pintu rumah dan garasi Saksi pada saat itu dalam posisi terkunci dan tidak ada tanda-tanda kerusakan;

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku setelah melihat rekaman CCTV dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian dan pihak kepolisian berhasil mengungkap pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka MH1KD1112KK079943 dan nomor mesin KD11E-1079232 beserta kuincinya; 2. 1 (satu) Buah STNK (surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor honda CRF dengan Nomor Polisi DN 4632 PF dengan nomor rangka MH1KD1112KK079943 dan nomor mesin KD11E 1079232 atas nama pemilik EKO SAPUTRA DWIPA3. 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau beserta isinya adalah milik Saksi sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI MOHAMAD ABD. MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;

- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah saudara saksi DENNY PRASETYO Alias DENNY;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 06.00 wita pagi di rumah Saksi sendiri ketika masih tertidur, Saksi dibangunkan oleh tante Saksi yang merupakan Ibu kandung dari Korban DENNY PRASETYO Alias DENNY dan berkata kepada Saksi bahwa sepeda motor HONDA CRF milik korban DENNY PRASETYO Alias DENNY hilang, kemudian Saksi bangun dan pergi ke rumah korban untuk mengecek dan mengetahui kejadian pencurian tersebut, kemudian Saksi menghubungi Bhabinkamtibnas Desa Tolai untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi mengecek CCTV milik toko Madinah dan rekaman CCTV tersebut dan mengirimkan potongan rekaman CCTV kepada Bhabinkamtibnas Desa Tolai dan tak lama kemudian anggota Polsek Torue langsung mendatangi tempat Kejadian;
- Bahwa adapun yang dialami oleh korban pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg adalah Rp.24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka MH1KD1112KK079943 dan nomor mesin KD11E-1079232 beserta kuincinya; 2. 1 (satu) Buah STNK (surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor honda CRF dengan Nomor Polisi DN 4632 PF dengan nomor rangka MH1KD1112KK079943 dan nomor mesin KD11E 1079232 atas nama pemilik EKO SAPUTRA DWIPA3. 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau beserta isinya adalah Korban DENNY PRASETYO Alias DENNY;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan menjadi Terdakwa didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 di rumah saksi korban alamat Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kab Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama ADI yang sekarang DPO;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama ADI untuk pergi ke Desa Tolai, Kec.Torue, Kab. Parigi Moutong dan sekitar pukul 03.45 WITA, Terdakwa dan ADI (DPO) masuk di kompleks pasar senggol Tolai dan masuk di sebuah lorong belakang pasar dan melihat sepeda motor honda CRF parkir di belakang rumah milik saksi korban DENNY PRASETYO, melihat situasi sepi dan hanya ada cahaya lampu Terdakwa dan ADI (DPO) berhenti di depan rumah korban dan muncul niat melakukan pencurian atas motor tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau dan membawanya keluar dari dalam dapur dan memberikanya kepada ADI. Setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil kunci motor CRF di atas lemari dapur lalu keluar dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF dan langsung membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa dan ADI berencana menjual motor dan tabung gas tersebut namun saat itu kami hanya menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditoko campuran di Parigi lalu uangnya telah Terdakwa bagi dua dengan Adi;
- Bahwa uang penjualan tabung gas sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut yang telah Terdakwa ambil atau curi dari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1KD1112KK079943, nomor mesin : KD11E-1079232 beserta kuncinya;
2. 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg beserta isinya;
3. 1 (satu) Buah STNK (surat tanda Kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1KD1112KK079943, nomor mesin : KD11E-1079232 Atas nama Pemilik EKO SAPUTRA DWIPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama ADI untuk pergi ke Desa Tolai, Kec.Torue, Kab. Parigi Moutong sekitar pukul 03.45 WITA, Terdakwa dan ADI (DPO) masuk di kompleks pasar senggor Tolai dan masuk di sebuah lorong belakang pasar dan melihat sepeda motor honda CRF parkir di belakang rumah milik saksi korban DENNY PRASETYO, melihat situasi sepi dan hanya ada cahaya lampu lalu Terdakwa dan ADI (DPO) berhenti di depan rumah korban dan muncul niat melakukan pencurian atas motor tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau dan membawanya keluar dari dalam dapur dan memberikanya kepada ADI. Setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil kunci motor CRF di atas lemari dapur lalu keluar dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF dan langsung membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa dan ADI berencana menjual motor dan tabung gas tersebut namun saat itu kami hanya menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di toko campuran di Parigi lalu uangnya telah Terdakwa bagi dua dengan Adi;
- Bahwa uang penjualan tabung gas sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363**

Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama **Mohammad Akbar** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan dengan gerakan-gerakan jari dan tangan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa memindahkan barang tersebut menjadi suatu perbuatan negatif manakala barang tersebut sebagian atau seluruhnya terbukti milik orang lain, dan si pengambil mengambil barang tersebut dengan niat untuk dimilikinya secara melawan hak untuk dikuasai, bahwa setelah barang itu dalam penguasaannya seolah-olah barang itu miliknya maka pelaku kemudian berbuat seolah-olah barang itu miliknya dengan menjual, memberikan atau menggunakannya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 di rumah saksi korban di alamat Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kab Parigi Moutong Terdakwa dan ADI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg dengan cara Terdakwa bersama ADI untuk pergi ke Desa Tolai, Kec.Torue, Kab. Parigi Moutong dan sekitar pukul 03.45 WITA, Terdakwa dan ADI (DPO) masuk di kompleks pasar senggor Tolai dan masuk di sebuah lorong belakang pasar dan melihat sepeda motor honda CRF parkir di belakang rumah milik saksi korban DENNY PRASETYO, melihat situasi sepi dan hanya ada cahaya lampu Terdakwa dan ADI (DPO) berhenti di depan rumah korban dan muncul niat melakukan pencurian atas motor tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau dan membawanya keluar dari dalam dapur dan memberikannya kepada ADI. Setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil kunci



motor CRF di atas lemari dapur lalu keluar dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF dan langsung membawanya pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik para korban secara diam-diam tanpa izin pada pemiliknya, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya barang milik orang lain” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah barang yang diambil tersebut seolah-olah yang mengambil adalah pemilik barang tersebut, menguasai seperti pemiliknya yang dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama ADI untuk pergi ke Desa Tolai, Kec.Torue, Kab. Parigi Moutong dan sekitar pukul 03.45 WITA, Terdakwa dan ADI (DPO) masuk di kompleks pasar senggor Tolai dan masuk di sebuah lorong belakang pasar dan melihat sepeda motor honda CRF parkir di belakang rumah milik saksi korban DENNY PRASETYO, melihat situasi sepi dan hanya ada cahaya lampu Terdakwa dan ADI (DPO) berhenti di depan rumah korban dan muncul niat melakukan pencurian atas motor tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau dan membawanya keluar dari dalam dapur dan memberikanya kepada ADI. Setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam



rumah dan mengambil kunci motor CRF di atas lemari dapur lalu keluar dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF dan langsung membawanya pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan ADI berencana menjual motor dan tabung gas tersebut namun saat itu Terdakwa dan ADI (DPO) hanya menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di toko campuran di Parigi lalu uangnya telah Terdakwa bagi dua dengan Adi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan pada malam hari adalah malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit keesokan harinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya, yang jelas pelaku pencurian tersebut harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama ADI (DPO) untuk pergi ke Desa Tolai, Kec.Torue, Kab. Parigi Moutong dan sekitar pukul 03.45 WITA, Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg di rumah Saksi Korban tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (*verenigdepersonen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijkopzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bersama ADI (DPO) untuk pergi ke Desa Tolai, Kec.Torue, Kab. Parigi Moutong dan sekitar pukul 03.45 WITA, Terdakwa dan ADI (DPO) masuk di kompleks pasar senggor Tolai dan masuk di sebuah lorong belakang pasar dan melihat sepeda motor honda CRF parkir di belakang rumah milik saksi korban DENNY PRASETYO, melihat situasi sepi dan hanya ada cahaya lampu Terdakwa dan ADI (DPO) berhenti di depan rumah korban dan muncul niat melakukan pencurian atas motor tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau dan membawanya keluar dari dalam dapur dan memberikanya kepada ADI. Setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil kunci motor CRF di atas lemari dapur lalu keluar dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF dan langsung membawanya pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan ADI berencana menjual motor dan tabung gas tersebut namun saat itu Terdakwa dan ADI (DPO) hanya menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditoko campuran di Parigi lalu uangnya telah Terdakwa bagi dua dengan ADI (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa secara bersama saling membantu mengambil barang-barang milik orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan membahas lebih lanjut akan tetapi dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1KD1112KK079943, nomor mesin : KD11E-1079232 beserta kuncinya;
2. 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg beserta isinya;
3. 1 (satu) Buah STNK (surat tanda Kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1KD1112KK079943, nomor mesin : KD11E-1079232 Atas nama Pemilik EKO SAPUTRA DWIPA;

berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut di atas yang sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik Saksi DENNY PRASETIO ALIAS DENNY maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DENNY PRASETIO ALIAS DENNY;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban serta telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Akbar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1KD1112KK079943, nomor mesin: KD11E-1079232 beserta kuncinya;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg beserta isinya;
 - 1 (satu) Buah STNK (surat tanda Kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor HONDA CRF Dengan Nomor Polisi DN 4632 PF berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1KD1112KK079943, nomor mesin : KD11E-1079232 Atas nama Pemilik EKO SAPUTRA DWIPA;Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Denny Prasetyo Alias Denny;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Venty Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d.

T t d.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

T t d.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

Syahrudin, S.H.